



PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA KENDARI (Suatu Studi di Unit Narkoba Polda Sultra)

D. Rachmat Pratama S., La Niasa, St. Fatmawati. L

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Drug Abuse Perpetrators,
Implementation of
Criminal Sanctions,
Kendari City.
Sultra Regional Police
Narcotics Unit.

e-mail:

rachmat08@gmail.com

Corresponding Author:

D. Rachmat Pratama S.

Received: 19/11/2019

Accepted: 27/01/2020

Published: 28/04/2020



ABSTRACT

Research Aims (1). To find out the factors that cause drug abuse in Kendari City (2). To find out the efforts made against drug abuse in Kendari City. Research This research is located This thesis research uses empirical and normative legal research. Empirical legal research is intended to conduct research on the role played in eradicating drug abuse. Normative legal research, namely by researching legal principles by examining regulations, legal norms related to Research Results Research (1) Internal Factors of the Perpetrator There are several types of psychological causes that can push someone into drug crimes, internal causes, namely: a. Feelings of selfishness, b. The desire to be free, c. Mental turmoil, d. Curiosity. (2) External Factors of the Perpetrator. Factors outside the perpetrator of drug abuse, among which the most prominent in drug cases, namely: a. Economic conditions, b. Socializing/environment, c. Family environment, d. Community environment, e. School/work environment, f. Convenience g. Lack of supervision, h. Legal factors. (3). Efforts made in overcoming drug abuse. AI: 1. Pre-emptive efforts (guidance) Pre-emptive efforts here are initial efforts made by the police to prevent criminal acts. 2. Preventive efforts (prevention) Preventive efforts are a follow-up to pre-emptive efforts that still have a level of prevention before the crime occurs. 3. Repressive efforts are programs aimed at prosecuting producers, dealers, distributors and users of narcotics legally.

I. PENDAHULUAN

Menurut alenia ke empat dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk dalam bidang kesehatan. Bahwa untuk meningkatkan kesehatan sumber daya manusia di Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat namun di sisi lain juga

harus melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Narkotika telah menjadi musuh bersama bangsa-bangsa di dunia, karena dampaknya yang merusak generasi muda, sehingga ada kesepakatan bersama dari Negara-negara di dunia untuk memerangi narkotika. Akronim dari narkoba adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif akan tetapi masyarakat umum biasa mengartikannya dengan narkotika, psikotropika, dan obat-obat berbahaya atau obat-obat terlarang. Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang dimaksud psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada suasana saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan bahan / zat adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.

Pada dasarnya narkotika merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat sindroma ketergantungan terhadap penggunaannya, sehingga jika narkoba digunakan tidak pada tempatnya yang benar, maka akan menimbulkan bahaya bagi penggunaannya, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Di sisi lain, narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan sangat diperlukan di bidang kesehatan seperti pada pengobatan penyakit tertentu dan dalam rangka kepentingan pengembangan suatu pengetahuan. Narkoba yang disalahgunakan juga dapat merusak nilai-nilai moral dan budaya bangsa yang pada akhirnya akan mempengaruhi moral dan mental generasi muda sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Bahaya narkoba bagi Indonesia dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa dalam setiap dua jam terdapat dua orang pecandu narkoba di Indonesia yang meninggal dunia atau setiap harinya terdapat 41 orang pecandu meninggal, sehingga untuk setiap tahunnya ada sekitar 51.000 orang di Indonesia meninggal sia-sia karena narkoba. Dalam kurun waktu 30 tahun angka pengguna narkoba meningkat menjadi 1,9% dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba tahun anggaran 2014, jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah menggunakan narkoba dalam setahun terakhir dalam kelompok usia 10 –59 tahun. Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI dan diperkirakan jumlah pengguna narkotika meningkat pada tahun 2017 yaitu mencapai angka 5,8 juta jiwa. Jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu, dan ekstasi. Jenis narkotika tersebut sangat terkenal di kalangan pelajar, mahasiswa bahkan pekerja.

Dalam rangka penegakan hukum, pemerintah telah melakukan langkah – langkah tegas melalui aparat Kepolisian Negara (Polri) maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan melakukan penangkapan atau penyidikan terhadap pelaku kejahatan narkoba dan selanjutnya akan dihadapkan oleh jaksa ke depan persidangan dengan dakwaan maupun tuntutan sebagaimana dalam ketentuan undang –undang yang berlaku mengenai narkoba. Jika pelaku narkoba terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba, sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum maka hakim akan menjatuhkan putusan (vonis) sebagaimana ketentuan atau pasal dari aturan perundang –undangan tentang narkoba yang dilanggar oleh pelaku mulai dari hukuman (pidana) penjara dalam waktu tertentu, hukuman penjara seumur hidup sampai dengan hukuman mati yang biasanya diakumulasikan dengan hukuman (pidana) denda dengan jumlah uang tertentu, yang jika tidak dapat dibayar akan diganti dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu. Setelah vonis dijatuhkan oleh hakim, maka pelaku kejahatan narkoba akan dikirim ke

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai tempat yang diharapkan dapat merubah perilaku pelaku agar insyaf dan tidak mengulangi kejahatan narkoba maupun kejahatan lainnya di kemudian hari. Meskipun kebijakan kriminal (criminal policy) yang diambil oleh pemerintah, menjadi jalur penal secara tegas dan keras telah diterapkan terhadap pelaku kejahatan narkoba, tetapi pada kenyataannya kejahatan tersebut masih terus berlangsung sampai hari ini, bahkan intensitasnya semakin meningkat seakan pelaku kejahatan narkoba sudah tidak takut lagi dengan ancaman hukuman mati yang dapat dijatuhkan terhadap dirinya pada suatu saat nanti apabila ia tertangkap. Untuk itu harus ada solusi agar sistem pemidanaan yang dijatuhkan bukan semata-mata hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja (penal policy) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, tetapi dicari cara pencegahan dan penanggulangan yang bersifat non penal sebagai alternatif putusan yang bersifat penal dalam perkara kejahatan narkoba, seperti direhabilitasi dalam suatu panti rehabilitasi narkoba.

Para pengedar maupun bandar narkoba banyak yang mencari sasaran untuk mengedarkan narkoba tersebut di kalangan pelajar ataupun mahasiswa dan terhadap mereka yang telah menjadi pecandu, sehingga membawa efek makin banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh kaum muda maupun pecandu narkoba untuk mendapatkan narkoba yang diperlukannya. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam mencegah, menanggulangi, serta memberantas kejahatan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, sebagai salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan Negara dengan memberikan perlindungan terhadap generasi muda sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, agar tidak tersentuh dan terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, yang dapat menghancurkan diri sendiri maupun masa depan bangsa dan Negara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyalahgunaan

Secara Etimologis, Penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut "*abouse*" yaitu memakai yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau "*misuse*" yaitu mempergunakan sesuatu yang baik tidak sesuai dengan fungsinya (H.M. Ridha Maruf, 2002:9). Penyalahgunaan narkotika dan Penyalahgunaan obat (drugs abuse) diartikan mempergunakan obat Narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat Narkotika tidak lain adalah untuk digunakan sebagai pereda atau penghilang rasa nyeri dalam bidang kesehatan. Yang apabila disalahgunakan akan membawa dampak buruk bagi penggunanya.

Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1, memberikan pengertian yang jelas mengenai istilah dalam penyalahgunaan tersebut, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Dalam konvensi tunggal Narkotika 1961, yang diubah dengan protokol 1972, menggaris bawahi perlunya dilanjutkan dan ditingkatkan perjuangan untuk menangkal produksi, peredaran dan penggunaan Narkotika terlarang dan bersamaan dengan itu menekankan perlunya pelayanan, penanganan dan rehabilitasi pada penyalahgunaan Narkotika. Tekanan khusus ditempatkan pada peran *International Narcotics Control Board* (INCB) dalam bidang pengawasan obat – obat narkotik (wrenswiro,M dkk, 2001 : 335).

Sementara konvensi Narkotika dan bahan psikotropika 1988 menyebut bahwa penyalahgunaan obat terlarang itu sendiri tindak pidana dan dapat di hukum domestik setempat

(dari negara yang menjadi para pihak di dalamnya), dimana perbuatan yang menyalahgunakan itu terjadi.

Permasalahan penyalahgunaan Narkotika maupun psikotropika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa maupun ekonomi, politik, sosial – budaya, kriminalitas dan sebagainya. Penyalahgunaan ini sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat modern, merupakan penyakit kronis yang berulang kali kambuh yang hingga sekarang ini belum di temukan upaya penanggulangannya secara universal memuaskan baik dari sudut prevensi, terapi maupun rehabilitasi.

Yang memprihatinkan adalah bahwa “korban” penyalahgunaan zat pada umumnya remaja dewasa muda, justru mereka yang dalam usia produktif dan yang merupakan sumber daya manusia aset bangsa di kemudian hari. Salah satu pasal untuk menjerat para penyalahgunaan Narkotika diatur dalam ketentuan antara lain Pasal 111 ayat 1 dan 2 dan Pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Rumusan Pasal 111 ayat 1 dan 2 yaitu :

- 1) Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan Pidana Denda paling sedikit Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000.00 (delapan milyar rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) lima batang pohon pelaku dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Rumusan pasal 112 Ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana Denda paling sedikit Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000. (delapan milyar Rupiah)
- 2) Dalam Hal perbuatan memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling banya 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Menurut Mardani (2008: 2) pengertian penyalahgunaan narkoba adalah, “Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dan aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial”. Menurut Undang - Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pengertian penyalahgunaan adalah, “Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Definisi lain dari I Gusti Lanang Sidartha penyalahgunaan obat adalah, “Setiap penggunaan obat yang menyebabkan gangguan fisik, psikologis, ekonomis, hukum atau sosial, baik pada individu pengguna maupun orang lain sebagai akibat tingkah laku pengguna obat” (Soetjningsih, 2004: 163). Jadi kesimpulan

penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan obat atau zat kimia dari jenis apapun tanpa adanya indikasi maupun tujuan medis yang penggunaannya melebihi dosis yang telah ditentukan dan dapat menimbulkan hilangnya kesadaran.

B. Pengertian Narkotika

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "narcotics", yang berarti obat bius. Dalam bahasa Yunani disebut dengan "narkose", yang berarti menidurkan atau membius. Definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk lebih jelasnya pengertian narkotika dapat di bagi menjadi dua bagian, yakni secara etimologi dan terminologi.

a. Secara Etimologi

Kata narkotika mungkin ada hubungannya dengan kata "narkan" yang dalam bahasa Yunani berarti menjadi kaku (kejang), sedangkan dalam terminologi medis dikenal istilah narcose atau narcoses yang berarti dibiuskan terutama disaat pelaksanaan pembedahan (operasi). Arti inilah yang terdapat dalam istilah latin narkotikum (obat bius) yang kemudian artinya semakin luas sehingga sama dengan "drug" dalam bahasa inggrisnya (Soedjono, 2003:9).

b. Secara Terminologi

Menurut Soegiri Tjokro didjadja (Soedjono, 2003:10) mengemukakan bahwa : narkotika ialah kumpulan dari macam obat-obatan baik dari alam maupun yang dibuat secara tiruan atau sintesis di mana didalamnya mengandung obat (narcotics) maupun psycotropica.

Daldiri Mangudiwiry (Soedjono, 2003:11) narkotika diartikan sebagai obat bius misalnya : Morphine, Heroin, yang semuanya berasal dari opium (candu) yang di dalamnya terkandung zat yang mempunyai dua efek, yaitu:

1. Efek narkotika yaitu yang disebut campidiel yang dari zatnya diisap atau dimakan dapat menimbulkan halusinasi yaitu keadaan di mana si penghisap atau siemakai zat tersebut merasakan apa yang dilihatnya menampakkan warna-warni yang indah sekali misalnya marihuana.
2. Efek psikis yaitu keadaan di mana seseorang atau si pemakai zat tersebut diliput perasaan senang yang tak terhingga lalu timbul pula halusinasi.

Menurut Ida Listyarini Handoyo, (2004:1) menyatakan bahwa Secara umum, narotika mempunyai kemampuan menurunkan dan mengubah kesadaran (anestetik) dan mengurangi, bahkan menghilangkan rasa nyeri (analgetik). Di dunia pengobatan, senyawa ini biasa digunakan sebagai obat bius (anestetika) yang dipakai untuk membius orang yang akan dioperasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung. Selain itu, narkotika juga untuk obat penekan batuk (antitusiva) dan obat penekan rasa nyeri (analgetika).

Bimantoro (2001:51) bahwa narkotika adalah satu zat/obt yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan SK. Kapolri No. Pol: SKEP/297N/2005 Tanggal 17 Mei 2005, bahwa: Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan

memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan.

Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun bukan semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.

C. Jenis - Jenis Narkotika

1. Narkotika

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Menurut Badan Narkotika Nasional (2007: 28-29) dibagi menurut potensi penyebab ketergantungannya di golongkan sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I : dapat menyebabkan ketergantungan contoh: heroin, ganjadan putauw.
- b. Narkotika golongan II : juga menyebabkan ketergantungan contoh : morfin dan petidin.
- c. Narkotika golongan III: ringan menyebabkan ketergantungan Contoh : kodein.

2. Psikotropika

adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, yang dibagi menurut potensi menyebabkan ketergantungan sebagai berikut :

- a. Psikotropika golongan I : sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya: ekstasi, LSD (Lysirgic Acid Diethimid).
- b. Psikotropika golongan II : kuat menyebabkan ketergantungan, digunakan sangat terbatas dalam terapi. Contoh : amfetamin, metafetamin, ritalin.
- c. Psikotropika Golongan III : potensi sedang menyebabkan ketergantungan, Agak banyak digunakan dalam terapi. Contoh: pentaborbital, Flunitrazepan. (Badan Narkotika Nasional, 2007: 29)

3. Zat Adiktif lainnya

adalah zat / bahan bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh terhadap kerja otak, zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak. Nikotin, kafein, dan alkohol juga dimasukkan ke dalam golongan ini, yang sering di salah gunakan yaitu :

- a. Alkohol, yang terdapat pada minuman keras;
- b. Nikotin, yang terdapat pada tembaku biasanya terdapat dalam rokok. (Badan Narkotika Nasional, 2007: 29)

Menurut Sri Haryati (2002: 219-222) tentang jenis-jenis narkotika adalah sebagai berikut, “Mariyuana, Candu, Speed, Down, Heroin, Putaw, Shabu-Shabu”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mariyuana jenis narkotika berupa daun penggunaannya bisa dihisap seperti rokok.

- b. Candu (opium) biasanya dihisap menggunakan pipa yang dirancang khusus penggunaannya dengan cara disuntikan.
- c. Speed berupa powder putih atau cairan bening, yang penggunaannya dapat dilakukan dengan diciumkan.
- d. Down termasuk jenis narkotika yang legal dipakai biasanya tersedia dalam bentuk pil atau kapsul.
- e. LSD (Lisirgic Acid Diethymid) jenis cairan bening dan tidak berbau digunakan dengan cara disuntikkan.

D. Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Dalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dalam penyidikan adalah : Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang– undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyidikan diatur dalam pasal 73 dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam pasal 75. Sedangkan dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidikan diatur dari pasal 55 sampai dengan pasal 58 serta kewenangan penyidik diatur dalam pasal 56 ayat (2). Proses tahapan penyidikan oleh anggota direktorat reserse narkoba berdasarkan peraturan perundang– undangan dimulai dari tahap :

1. Penyelidikan
2. Pengeledahan

E. Ketentuan Pidana Yang Mengatur Tentang Narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

1. Narkotika Golongan I

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- .
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3.

2. Narkotika Golongan II

Pasal 117

- 1) Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000. (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3.

3. Narkotika Golongan III

Pasal 122

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian yuridis empiris dimaksudkan untuk melakukan penelitian terhadap peranan yang dilakukan atas pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Penelitian yuridis normatif, yaitu dengan penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara meneliti peraturan, norma-norma hukum yang berkaitan. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Narkotika di Kota Kendari Tahun 2013 - 2017

No	Thn	Terungkap	Disidik	Dilanjutkan	Putus	Ket
1.	2013	40 Kasus	40	40	40	
2.	2014	40 Kasus	40	40	40	
3.	2015	58 kasus	58	58	58	
4	2016	64 kasus	64	64	64	
5	2017	77 kasus	77	77	77	
	Jumlah	279 kasus	279	279	279	

Sumber Data di Ditresnarkoba 2018

Berdasarkan Data Tabel diatas menunjukkan bahwa Kasus Narkotika yang berhasil diungkap Oleh Distrasnarkoba berjumlah 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang terdiri dari tahun 2013 telah terungkap Kasus narkotika tersebut berjumlah 40 (Empat Puluh) kasus dan semuanya diproses sesuai aturan Hukum yang berlaku dilakukan proses penyidikan hingga dilanjutkan atau ditingkatkan statusnya sampai mendapatkan putusan sebanyak 40 (empat) yang telah diputus oleh pengadilan Negeri Kendari.

Pada tahun 2014 kasus narkotika yang terungkap berjumlah 40 kasus yang kesemuanya diproses atau dilakukan proses penyidikan dan dilanjutkan proses hukumnya sehingga ke 40 kasus tersebut di putus oleh pengadilan. Pada tahun 2015 jumlah kasus narkoba yang diungkap oleh distrasnarkoba Polda sultra berjumlah 58 (lima Puluh delapan) kasus sehingga melihat jumlahnya

mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya hal ini disebabkan adanya keinginan orang-orang untuk merasakan apa itu Narkotika sebenarnya.

Pada tahun 2016 Pihak Polda Sultra telah mengungkap Penyalahgunaan Narkotika adapun jumlah yang diungkap tersebut 64 (enam puluh empat) kasus hal ini juga kita melihat adanya peningkatan penyalagunaan Narkoba tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.

Serta Pada tahun 2017 pihak Ditresnarkoba berhasil mengungkap penyalagunaan Narkotika tesebut di Kota Kendari yang berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) kasus hal ini dapat dilihat adanya Trend Peningkatan apabila dilihat dari tahun-tahun sebelumnya.

B. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Kendari

Bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya, berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang pengedar dan penyalahguna narkotika, dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Ada beberapa faktor seseorang melakukan tindak pidana narkotika penyebab penyalahgunaan narkotika dapat di kelompokkan.

1. Faktor Internal

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika. Penyebab internal tersebut yaitu :

- a) Perasaan Egois
- b) Kehendak Ingin Bebas
- c) Kegoncangan Jiwa
- d) Rasa Keingintahuan.

2. Faktor Eksternal.

Faktor yang di luar diri pelaku penyalahguna narkotika, di antaranya yang paling menonjol dalam kasus narkotika, yaitu :

- a) Keadaan ekonomi
- b) Pergaulan / Lingkungan
Lingkungan Keluarga dan masyarakat yang menjadi salah satu faktor pengguna narkotika, yaitu:
 - 1) Lingkungan Keluarga.
 - 2) Lingkungan Masyarakat
 - 3) Lingkungan Sekolah / Pekerjaan.
- c) Kemudahan
- d) Kurang Pengawasan
- e) Faktor Hukum.

C. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas,

yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa "social welfare" dan "social defence". Sistem penegak hukum yang tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa adanya pengawasan dari suatu lembaga yang independen dan mempunyai otoritas merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakansosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social-welfare policy), kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social-defence policy). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, dibidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal.

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat "represif" atau disebut penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emptif (pembinaan), upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, yakni :

1. Upaya Pre-Emtif (pembinaan). Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
2. Upaya Preventif (pencegahan). Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan preventif ini merupakan upaya

yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (residivis).

3. Upaya Represif (penindakan) Merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor Internal

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkoba. Penyebab internal, yaitu :

- a) Perasaan Egois
- b) Kehendak Ingin Bebas
- c) Kegoncangan Jiwa
- d) Rasa Keingintauan.

2. Faktor Eksternal

Faktor yang di luar diri pelaku penyalahguna narkoba, di antaranya yang paling menonjol dalam kasus narkoba, yaitu :

- a) Keadaan Ekonomi
- b) Pergaulan / Lingkungan :
 - Lingkungan Keluarga.
 - Lingkungan Masyarakat.
 - Lingkungan Sekolah/Pekerjaan.
- c) Kemudahan
- d) Kurang Pengawasan
- e) Faktor Hukum.

B. Saran

1. Kapolda selaku pimpinan tertinggi dalam institusi Polri di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari hendaknya menyediakan anggaran dalam pelaksanaan penanggulangan dan

pemberantasan penyalahgunaan narkotika agar upaya yang dilakukan tidak terhambat dan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Di samping penyediaan anggaran untuk itu perlu adanya suatu pelatihan khusus kepada penyidik-penyidik Polri untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.

2. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang membawa dampak yang buruk bagi si pelaku dan masyarakat. Masyarakat haruslah berperan aktif dalam upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan tidak diam disaat ia mengetahui ada kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dimiyati, Kudzaifah dan Wardiono Kelik, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.
- Dirdjosisworo, Soedjono, Hukum Narkotika Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990. Fuad, Hasan dalam Herie, kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya, Pekalongan: Bahagia, 1996.
- Hamzah, Andi, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Panjaitan, Petrus Iwan dan Pendapatan Simorangkir, Lembaga Pemasarakatan dalam Perpektif Sistem Peradilan pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Prakoso, Djoko, Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Jakarta : Bina Aksara, 2005.
- Sakidjo, Aruan, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008
- Sianturi, S.R., Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHAEN-PETEHAEM, 1989.
- Simandjuntak, B, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung: Tarsito,1981.
- Sudarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponorogo, 1990.

Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.